



**PUTUSAN**  
Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febriandi Bin Saitul
2. Tempat lahir : Karang Mulia
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DUSUN III DESA KARANG SARI KEC.LUBAI ULU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Febriandi Bin Saitul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 586/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan laporan hasil pengujian Narkotika yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan laporan hasil pengujian Narkotika serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIANDI Bin SAITUL **terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum** bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif KEDUA: Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan dan menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana **3 (tiga) bulan** penjara.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,286 gram;

2. 1 (satu) helai celana jeans warna Biru merk Nes Lion's

**Dirampas untuk dimusnahkan**

3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa body warna pink tanpa No. Pol No. Rangka : MH8BG41CACJ807564 No. Sin : JB41E-1010801

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan nota Pembelaan/Pledoi secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP),

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa kooperatif serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak memepersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi kuasa hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula kuasa hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa FEBRIANDI BIN SAITUL pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan Raya Dusun IV Desa Mitra Kencana Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan perbuatan *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat netto 0,286 gram"*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib Sdr. BEJO (DPO) mendatangi terdakwa dan menyuruh terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan memberikan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada terdakwa *"nah ini duit 400 berangkatlah pilip"*, atas perkataan dan suruhan Sdr. BEJO(DPO) kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "ya
- Bahwa sekira pukul 09.30 wib terdakwa pergi menuju Desa Philip dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI tanpa body warna pink tanpa nomor polisi dengan nomor kerangka MH8BG41CACJ807564 dan nomor mesin JB41E101801 menemui Sdr. ENJEL (DPO) dan membeli narkoba jenis sabu melalui Sdr. ENJEL (DPO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*njel ini duit 250.000,- belike aku bahan*” dan dijawab Sdr. ENJEL (DPO) “*yo*”, kemudian Sdr. ENJEL (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan sekira 15 (lima belas menit) kemudian Sdr. ENJEL (DPO) kembali mendatangi terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan mengatakan “*ini nah bahannyo*” yang kemudian diterima dan disimpan terdakwa di dalam celana yang dikenakan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa kembali pulang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI tanpa body warna pink tanpa nomor polisi dengan nomor kerangka MH8BG41CACJ807564 dan nomor mesin JB41E101801 dan pada saat terdakwa melintas di Jalan Raya Dusun IV Desa Mitra Kencana Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Saksi JONI AGUSTONI Bin H. ALAM, Saksi FEBRI ROMADON Bin ELI KASIM dan Saksi WAHYU DWI MAULANA Bin TRI BASUKI yang masing-masing anggota Keplisian Polres OKU menghentikan laju sepeda motor yang terdakwa kendarai, selanjutnya Saksi JONI AGUSTONI Bin H. ALAM, Saksi FEBRI ROMADON Bin ELI KASIM dan Saksi WAHYU DWI MAULANA Bin TRI BASUKI memanggil Saksi M.GUNAWAN Bin SURATNO untuk menyaksikan tindakan penggeledahan yang dilakukan Saksi JONI AGUSTONI Bin H. ALAM, Saksi FEBRI ROMADON Bin ELI KASIM dan Saksi WAHYU DWI MAULANA Bin TRI BASUKI

- Bahwa pada saat Saksi JONI AGUSTONI Bin H. ALAM, Saksi FEBRI ROMADON Bin ELI KASIM dan Saksi WAHYU DWI MAULANA Bin TRI BASUKI menggeledah badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,286 gram yang disimpan terdakwa di saku celana bagian depan yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres OKU untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Nomor Lab: 2911/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,286 gram yang disita dari terdakwa *positif metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Atau Kedua

Bahwa terdakwa FEBRIANDI BIN SAITUL pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan Raya Dusun IV Desa Mitra Kencana Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan perbuatan *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika, golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat netto 0,286 gram"*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Saksi FEBRI ROMADON Bin ELI KASIM yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Peninjauan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki berbadan kurus, berambut pirang dan mengendarai sepeda motor Satria FU warna pink tanpa body yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, atas informasi tersebut Saksi FEBRI ROMADON Bin ELI KASIM, Saksi JONI AGUSTONI Bin H. ALAM, Saksi FEBRI ROMADON Bin ELI KASIM dan Saksi WAHYU DWI MAULANA Bin TRI BASUKI yang masing-masing anggota Kepolisian melakukan patroli disekitar wilayah Desa Peninjauan ;

- Bahwa sekira pukul 11.00 wib Saksi FEBRI ROMADON Bin ELI KASIM, Saksi JONI AGUSTONI Bin H. ALAM, Saksi FEBRI ROMADON Bin ELI KASIM dan Saksi WAHYU DWI MAULANA Bin TRI BASUKI melihat terdakwa yang sedang melintas di Jalan Raya Dusun IV Desa Mitra Kencana Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI tanpa body warna pink tanpa nomor polisi dengan nomor kerangka MH8BG41CACJ807564 dan nomor mesin JB41E101801 sebagaimana informasi yang diterima Saksi FEBRI ROMADON Bin ELI KASIM ;

- Bahwa Saksi JONI AGUSTONI Bin H. ALAM, Saksi FEBRI ROMADON Bin ELI KASIM dan Saksi WAHYU DWI MAULANA Bin TRI BASUKI kemudian menghentikan laju sepeda motor yang terdakwa kendaraai,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi JONI AGUSTONI Bin H. ALAM, Saksi FEBRI ROMADON Bin ELI KASIM dan Saksi WAHYU DWI MAULANA Bin TRI BASUKI memanggil Saksi M.GUNAWAN Bin SURATNO untuk menyaksikan tindakan penggeledahan yang dilakukan Saksi JONI AGUSTONI Bin H. ALAM, Saksi FEBRI ROMADON Bin ELI KASIM dan Saksi WAHYU DWI MAULANA Bin TRI BASUKI;

- Bahwa pada saat Saksi JONI AGUSTONI Bin H. ALAM, Saksi FEBRI ROMADON Bin ELI KASIM dan Saksi WAHYU DWI MAULANA Bin TRI BASUKI menggeledah badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,286 gram yang disimpan terdakwa di saku celana bagian depan yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres OKU untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Nomor Lab: 2911/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,286 gram yang disita dari terdakwa *positif metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 Tentang Nakotika ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Saksi FEBRI ROMADON KASIM** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB di jalan raya Dusun IV Desa Mitra Kencana Kec. Peninjauan Kab. OKU;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JONI AGUSTONI, saksi AGUS DWIYANTO dan rekan saksi lainnya;

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa body warna pink tanpa No. Pol No. Rangka : MH8BG41CACJ807564 No. Sin : JB41E-1010801 di jalan raya Dusun IV Desa Mitra Kencana Kec. Peninjauan Kab. OKU
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dengan disaksikan warga setempat yaitu sdr. MUHAMMAD GUNAWAN **ditemukan** 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,286 gram yang disimpan Terdakwa di saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkoba jenis Sabu tersebut untuk terdakwa antarkan kepada sdr. BEJO (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari sdr. ENJEL (DPO) yang beralamat di Desa Philip, Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkoba jenis Sabu tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya dan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi** Joni Agustoni dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB di jalan raya Dusun IV Desa Mitra Kencana Kec. Peninjauan Kab. OKU;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi FEBRI ROMADON, saksi AGUS DWIYANTO dan rekan saksi lainnya;
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa body warna pink tanpa No. Pol No. Rangka : MH8BG41CACJ807564 No. Sin : JB41E-1010801 di jalan raya Dusun IV Desa Mitra Kencana Kec. Peninjauan Kab. OKU ;
- Bahwa pada waktu penggeledahan dengan disaksikan warga setempat yaitu sdr. MUHAMMAD GUNAWAN **ditemukan** 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,286 gram yang disimpan Terdakwa di saku celana Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan bagian depan;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk terdakwa antarkan kepada sdr. BEJO (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr. ENJEL (DPO) yang beralamat di Desa Philip, Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya dan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB di jalan raya Dusun IV Desa Mitra Kencana Kec. Peninjauan Kab. OKU;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,286 gram yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa body warna pink tanpa No. Pol No. Rangka : MH8BG41CACJ807564 No. Sin : JB41E-1010801 di jalan raya Dusun IV Desa Mitra Kencana Kec. Peninjauan Kab. OKU;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan disaksikan warga setempat yaitu saksi MUHAMMAD GUNAWAN;
- Bahwa Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr. ENJEL (DPO) yang beralamat di Desa Philip, Kab. Muara Enim seharga Rp. 250.000,-
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp. 150.000,- dari sdr. BEJO (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut

Menimbang, bahwa perkara Aquo Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan/ Saksi a de charge) bagi diri Terdakwa ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLDA SUMSEL Nomor Lab: 2911/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,286 gram yang disita dari terdakwa **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,286 gram;
2. 1 (satu) helai celana jeans warna Biru merk Nes Lion's
3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa body warna pink tanpa No. Pol No. Rangka : MH8BG41CACJ807564 No. Sin : JB41E-1010801

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya laporan hasil pengujian Narkotika dan barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Jalan Raya Dusun IV Desa Mitra Kencana Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh anggota Kepolisian Polsek Peninjauan ;
- Bahwa pada waktu di tangkap terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI tanpa body warna pink tanpa nomor polisi dengan nomor kerangka MH8BG41CACJ807564 dan nomor mesin JB41E101801 sebagaimana informasi yang diterima Saksi FEBRI ROMADON Bin ELI KASIM ;
- Bahwa Saksi JONI AGUSTONI Bin H. ALAM, Saksi FEBRI ROMADON Bin ELI KASIM dan Saksi WAHYU DWI MAULANA Bin TRI BASUKI

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghentikan laju sepeda motor yang terdakwa kendaraai, selanjutnya Saksi JONI AGUSTONI Bin H. ALAM, Saksi FEBRI ROMADON Bin ELI KASIM dan Saksi WAHYU DWI MAULANA Bin TRI BASUKI memanggil Saksi M.GUNAWAN Bin SURATNO untuk menyaksikan tindakan penggeledahan yang dilakukan Saksi JONI AGUSTONI Bin H. ALAM, Saksi FEBRI ROMADON Bin ELI KASIM dan Saksi WAHYU DWI MAULANA Bin TRI BASUKI;

- Bahwa para saksi menggeledah badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,286 gram yang disimpan terdakwa di saku celana bagian depan yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres OKU untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Nomor Lab: 2911/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,286 gram yang disita dari terdakwa *positif metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman (Jenis Sabu) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan **Alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad. 1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang – undang Tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa FEBRIANDI BIN SAITUL telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 12 Desember 2023 Nomor Register.Perkara PDM-1428/L.6.13/Enz.2/12/2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yaitu saksi Febri Romadon Kasim dan saksi Joni Agustoni telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatihan ;

Menimbang, bahwa "*secara tanpa hak atau melawan hukum*" dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Jalan Raya Dusun IV Desa Mitra Kencana Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh anggota Kepolisian Polsek Peninjauan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI tanpa body warna pink tanpa nomor polisi dengan nomor kerangka MH8BG41CACJ807564 dan nomor mesin JB41E101801 dan para saksi menggeledah badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,286 gram yang disimpan terdakwa di saku celana bagian depan yang terdakwa kenakan dimana barang bukti tersebut yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr.Enjel (belum tertangkap) dengan maksud dan tujuan sabu tersebut terdakwa antarkan kepada sdr. Bejo/dpo ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLDA SUMSEL Nomor Lab: 2911/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,286 gram yang disita dari terdakwa *positif metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa dapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Enjel (belum tertangkap) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,286 gram dengan tujuan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diantarkan kepada sdr. Bejo/DPO untuk dijual namun belum sempat terjual terdakwa sudah ditangkap Polisi, sehingga dalam menguasai narkotika tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki/menyimpan ataupun menyediakan Narkotika jenis Shabu maka dalam kepemilikan Narkotika tersebut tidak di tujukan untuk pengobatan ataupun perawatan melainkan untuk dijual dan namun belum sempat di dijual narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan dalam celana jeans warna Biru merk Nes Lion's yang terdakwa gunakan sehingga dalam menyimpan/menguasai dipandang secara elegal tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah maka menurut hukum Narkotika golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu berada pada diri Terdakwa dengan menyimpan, menguasai Narkotika tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,286 gram adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk di dijual sendiri namun sempat laku terjual barang bukti Narkotika jenis shabu – shabu tersebut terdakwa sudah ditangkap, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyimpan atau menguasai, shabu-shabu jenis Methamphetamine golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, meminta kepada Majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan dan menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, aspek filosofis, serta aspek sosiologis, aspek kriminologi, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya yaitu perbuatan terdakwa menyimpan/menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar terdakwa setelah selesai menjalani pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa sedapat mungkin menyadarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa Majelis juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, Aspek ini dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari aspek kriminologi, menurut Sutherland, bahwa kejahatan ditimbulkan karena suatu sebab Individualisme dan Ekonomi dan Politik, **(Principles Of Criminologi, Edwin, H. Sutherland & Donald R. Cressey, disadur oleh Momon Martasaputra, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, Hal. 129)** Tingkah laku jahat yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tingkah laku karena pengaruh kebijakan politik yang menyebabkan terganggunya kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga rentan menimbulkan gejala-gejala kejahatan untuk memenuhi kebutuhan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian tersebut terdakwa sudah menyadari kesalahannya, begitu juga dari masyarakat setempat tidak lagi membeci/memusuhi terdakwa karena

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah meresahkan masyarakat terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I narkoba jenis shabu sehingga antara terdakwa dengan masyarakat setempat terjalin hubungan menjadi baik kedepannya setelah selesai menjalani hukumnya, maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut terutama masyarakat di Desa karangsari terpulihkan kembali ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan adalah bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek kejiwaan, aspek edukatif dan dari aspek kriminologi, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang menurut Majelis Hakim sudah tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,286 gram;
2. 1 (satu) helai celana jeans warna Biru merk Nes Lion's

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena sifatnya membahayakan/merusak mental, moral, jiwa bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak muda didesa Karangsari, dan khusus untuk barang bukti angka 2 juga tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa body warna pink tanpa No. Pol No. Rangka : MH8BG41CACJ807564 No. Sin : JB41E-1010801;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa FEBRIANDI Bin SAITUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,286 gram;
2. 1 (satu) helai celana jeans warna Biru merk Nes Lion's

### Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa body warna pink tanpa No. Pol No. Rangka : MH8BG41CACJ807564 No. Sin : JB41E-1010801

### Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., M.H, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Haryandana Hidayat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa  
dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H., M.H

I Made Gede Kariana, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera,

Alidin, SH, MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)